



RANCANGAN TATA TERTIB  
MUSYAWARAH NASIONAL  
IKATAN ARSITEK INDONESIA  
TAHUN 2018

BAB I  
Nama, Tempat dan Waktu

Pasal 1  
N a m a

Musyawarah Nasional Ikatan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut MUNAS – IAI XV tahun 2018 ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan terkait dengan Keputusan MUNASSUS XIV IAI Tahun 2018 di Surabaya.

Pasal 2  
Tempat dan Waktu

MUNAS – IAI XV Tahun 2018 diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu, tanggal 22, bulan September, tahun 2018.

BAB II  
Kedudukan dan Wewenang

Pasal 3  
Kedudukan

Sesuai Keputusan MUNASSUS IAI Tahun 2018 di Surabaya dan MUNAS IAI Tahun 2015 di Medan.

Pasal 4  
Wewenang

MUNAS – IAI XV Tahun 2018 berwenang untuk menetapkan Ketua Umum IAI 2018 – 2021 selaku Ketua Formatur kepengurusan Nasional IAI.

BAB III  
Penyelenggara, Pimpinan dan Peserta

Pasal 5  
Penyelenggara

Penyelenggara MUNAS – IAI XV Tahun 2018, adalah Panitia yang dibentuk oleh Pengurus Nasional IAI Periode 2015-2018.

Pasal 6  
Pimpinan

- 1) Sidang Pleno MUNAS – IAI XV Tahun 2018 dipilih dari Anggota Profesional IAI yang hadir dalam MUNAS XV Tahun 2018, dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) anggota.
- 2) Pimpinan Sidang mengesahkan Kuorum, Tata Tertib Sidang dan Agenda Sidang serta Pemilihan Ketua Sidang Komisi MUNAS – IAI XV Tahun 2018.

Jakarta Design Center (JDC)  
Lantai 7  
Gatot Subroto Kav. 53  
Jakarta 10260

P: +6221 5304715, 5304623  
F: +6221 5304722  
E: [sekretariat.iai@gmail.com](mailto:sekretariat.iai@gmail.com)  
W: [www.iai.or.id](http://www.iai.or.id)



- 3) Tugas Pimpinan Sidang Pleno MUNAS – IAI XV Tahun 2018 adalah ;
  - a. Memimpin persidangan MUNAS – IAI XV Tahun 2018 secara tertib dan tepat waktu hingga selesai.
  - b. Menghasilkan ketetapan sesuai dengan kewenangan MUNAS – IAI XV Tahun 2018.
  - c. Menandatangani hasil MUNAS – IAI XV Tahun 2018.

Pasal 7  
Peserta

- 1) MUNAS – IAI XV Tahun 2018 diikuti oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau

Peserta adalah anggota IAI sesuai Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Anggaran Dasar IAI

Yang berhak

- a. Mengikuti, mengajukan usul dan pendapat pada sidang pleno dan komisi sesuai pasal 16 Anggaran Dasar IAI dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga IAI;
- b. Memiliki hak suara, hak memilih dan dipilih sesuai pasal 9 Anggaran Rumah Tangga IAI;

Peninjau adalah tamu yang diundang oleh Panitia.

BAB IV  
Kuorum dan Persidangan  
Pasal 8  
Kuorum

1. Sesuai dengan pasal 21 Anggaran Rumah Tangga IAI: 2/3 dari perwakilan seluruh IAI Provinsi/Perwakilan.
2. Sesuai dengan pasal 23 Anggaran Rumah Tangga IAI:
  - a. bila dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta yang berhak hadir;
  - b. Bila kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan/atau rapat ditunda tiap sepuluh menit dengan jumlah penundaan maksimum 2 (dua) kali;
  - c. Sesudah penundaan tersebut dalam Ayat (2) pasal ini kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dan rapat dapat terus diselenggarakan dan keputusan yang diambil adalah sah.

Pasal 9  
Persidangan dan Agenda Persidangan

1. Persidangan di MUNAS – IAI XV Tahun 2018 meliputi Sidang Pleno yang merupakan Rapat Anggota Tertinggi diikuti oleh seluruh Peserta dan Peninjau.
2. Agenda persidangan Musyawarah Nasional Ikatan Arsitek Indonesia (MUNAS – IAI) XV 2018, antara lain:
  - A. Sidang Pleno I, terdiri atas:

Jakarta Design Center (JDC)  
Lantai 7  
Gatot Subroto Kav. 53  
Jakarta 10260

P : +6221 5304715, 5304623  
F : +6221 5304722  
E : [sekretariat.iai@gmail.com](mailto:sekretariat.iai@gmail.com)  
W : [www.iai.or.id](http://www.iai.or.id)



- a. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Periode 2015-2018;
  - b. Penetapan Hasil Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Periode 2015-2018;
  - c. Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Periode 2018-2021;
  - d. Penetapan Hasil Laporan Panitia Pemilihan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Periode 2018-2021;
  - e. Penetapan Ketua Formatur kepengurusan Ikatan Arsitek Indonesia Periode 2018-2021
- B. Sidang Komisi, terdiri atas:
- a. Komisi Organisasi;
  - b. Komisi Keuangan;
  - c. Komisi Program & Kegiatan
- C. Sidang Pleno II, terdiri atas:
- a. Penyampaian Hasil Sidang Komisi Organisasi, Komisi Keuangan dan Komisi Program & Kegiatan;
  - b. Penetapan Hasil Sidang Komisi menjadi Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO);

Jakarta Design Center (JDC)  
Lantai 7  
Gatot Subroto Kav. 53  
Jakarta 10260

P : +6221 5304715, 5304623  
F : +6221 5304722  
E : [sekretariat.iai@gmail.com](mailto:sekretariat.iai@gmail.com)  
W : [www.iai.or.id](http://www.iai.or.id)

BAB V  
P e m i l i h a n

Pasal 10  
Pemilihan Ketua Formatur

1. Proses pemilihan calon Ketua formatur Pengurus Nasional IAI dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum IAI Periode 2018-2021.
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, diatur oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum IAI didampingi Panitia Pengarah (Steering Committee).

BAB VI  
Keputusan dan Penutup

Pasal 11  
Keputusan Musyawarah Nasional

1. Semua keputusan yang diambil dalam MUNAS – IAI XV Tahun 2018 dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka untuk yang paling akhir setelah tidak ada upaya lain keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak dari peserta MUNAS – IAI XV 2018 yang telah tercantum dalam daftar hadir.
3. Dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan keputusan organisasi, harus memperhatikan lebih dahulu keputusan organisasi terkait yang telah ada agar tidak saling bertentangan.
4. Ketetapan MUNAS – IAI XV Tahun 2018 merupakan keputusan tertinggi organisasi yang menjadi pedoman kerja bagi kepengurusan IAI pada periode



**IKATAN  
ARSITEK  
INDONESIA**  
*(Indonesian Institute of Architects)*

*Member Institute of ARCASIA  
(Architects Regional Council Asia)  
National of The UIA  
(International Union of Architects)*

tahun 2018-2021 dan wajib ditaati oleh seluruh kepengurusan IAI ditingkat Nasional, Provinsi, Wilayah, Perwakilan serta anggota IAI.

Pasal 12  
P e n u t u p

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam TATA TERTIB ini dapat dimusyawarahkan dalam MUNAS – IAI XV Tahun 2018 dan dimasukkan sebagai bagian dari TATA TERTIB ini.
2. TATA TERTIB ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan MUNAS – IAI XV Tahun 2018 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung  
T a n g g a l : 22 September 2018

Jakarta Design Center (JDC)  
Lantai 7  
Gatot Subroto Kav. 53  
Jakarta 10260

P : +6221 5304715, 5304623  
F : +6221 5304722  
E : [sekretariat.iai@gmail.com](mailto:sekretariat.iai@gmail.com)  
W : [www.iai.or.id](http://www.iai.or.id)

**MUSYAWARAH NASIONAL  
IKATAN ARSITEK INDONESIA  
TAHUN 2018**

(.....)  
Pimpinan

(.....)  
Wakil Pimpinan

(.....)  
Sekretaris

(.....)  
Anggota

(.....)  
Anggota